

MEREPOSISI CARA PANDANG HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DI INDONESIA

SULAIMAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh
E-mail: sulaiman.fh@unsyiah.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini ingin memahami bagaimana hukum negara memandang hukum adat selama ini. Berdasarkan cara pandang tersebut, ditawarkan reposisi dalam memandang hukum adat. Konsep penulisan ini berbasis pada hukum perspektif realitas. Perspektif kajian hukum demikian, tidak berangkat konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dari penulisan ini ditemukan bahwa dari awal cara memandang adat sebagai hukum sudah diperdebatkan. Ketika pada ahli hukum kolonial merumuskan nama hukum yang pas terkait dengan hukum pribumi. Ada proses yang dilalui sehingga adat mencapai derajat kategori hukum (adat). Perdebatan ini berlangsung hingga usai merdeka. Penulisan ini ingin menegaskan pentingnya hukum negara mengubah cara pandangnya terkait keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Hukum adat harus dilihat sebagai bagian dari tubuh bangsa sendiri.

Kata Kunci: hukum negara; hukum adat; hukum khas Indonesia.

Abstract: Adat law is still in a difficult position until now. Even adat law is marginalized, although adat law has a dynamic nature. State law has not fully considered adat law as part of its body. This article wants to understand how state law views adat law so far. Based on that perspective, repositioning is offered in view of adat law. The concept of writing is based on the law of reality perspective. The perspective of such legal studies, does not set out the concept of law in the legislation. From this writing found that from the beginning how to view custom as a law has been debated. When the colonial lawyers formulate the name of the right law related to the law of the natives. There is a process through which custom reaches the degree of law category (adat law). This debate lasted until after independence. This writing wishes to emphasize the importance of state law to change its perspective regarding the existence of adat law and indigenous peoples. Adat law should be seen as part of the body of the nation itself.

Keywords: state law; adat law; typical Indonesia law.

1. PENDAHULUAN

Artikel ini ingin memahami bagaimana negara memandang hukum adat selama ini, untuk kemudian ditawarkan sebuah reposisi yang memungkinkan. Tawaran reposisi dimaksud sangat menarik disebabkan bahwa hukum adat merupakan sesuatu yang nyata dalam masyarakat Indonesia. Untuk menjawab reposisi tersebut, hal lain yang harus ditemukan adalah mengenai bagaimana hukum adat dilihat dalam perspektif perkembangan hukum.

Melalui sejumlah kajian dapat diketahui bahwa hukum adat semakin hari semakin termarginalkan.¹ Padahal hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis.² Pengakuan hukum negara terhadap hukum adat masih sangat lemah.³ Hukum negara sendiri belum sepenuhnya mengimplementasi peraturan perundang-undangan mengenai hukum adat sebagaimana diamanahkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.⁴ Dalam konteks kebijakan, belum tampak ada keberpihakan terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat.⁵

Gambaran di atas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang masih belum tuntas dalam konteks relasi antara hukum negara dan hukum adat. Konteks relasi ini turut pula dipengaruhi oleh cara pandang terhadap hukum adat tidak dalam konteks *living law* yang terus berkembang.

Cara pandang di atas, kenyataannya ditentukan pula oleh sejumlah hasil penelitian mengenai hukum adat, yang dapat dikatakan juga tidak memaknai *living law* sebagai sesuatu yang berkembang. Hukum adat diakui sebagai sesuatu yang nyata, walau untuk menguji lapangan keberlakuannya, masih butuh banyak kajian. Dalam hal ini, sudah butuh kajian lebih mendalam dari hanya sekedar 19 wilayah hukum adat nusantara yang sering disebut dalam literatur hukum adat. Wilayah adat yang disebut wilayah hukum (*rechtskringen*) dibagi berdasarkan temuan Van Vollenhoven yang menjadi rujukan dominan peneliti hukum adat hingga kini.

Terkait dengan wilayah hukum sendiri, dalam perspektif sekarang harus disebutkan dengan hukum adat, maka relasinya dengan hukum negara menjadi sangat penting dikaji. Dengan melihat relasi demikian, akan terjawab bagaimana sesungguhnya posisi hukum negara memandang hukum adat selama ini.

¹Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013, (Purwokerto: Unsoed, 2013), hlm. 319-331.

²Sri Sudaryatmi, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional di Era Globalisasi*, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013), hlm. 572-578.

³Muh. Afif Mahfud, *Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, 2017, (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2017), hlm. 63-80. Lihat juga, Lalu Subardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun 43, No. 2, 2013, (Jakarta: FH UI, 2013), hlm. 171.

⁴Sukirno, *Sistematasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik*, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013), hlm. 557-563. Jurnal Masalah-masalah, Jilid 44, No. 3, 2015, (Semarang: FH Undip, 2013), hlm. 326-335.

⁵Sukirno, *Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik*, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013), hlm. 557-563.

Kajian saya diawali oleh pertanyaan-pertanyaan awam, antara lain mengapa negara tidak begitu melindungi hukum adat, padahal ideologi pembangunan nasional sesungguhnya jelas, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekiranya ditilik lebih jauh, masalah tak berhenti pada posisi hukum adat, melainkan ada yang lain di sebaliknya, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Alasan ini yang membuat penguasa begitu hati-hati perihal eksistensi hukum adat ini.

Pertanyaan di atas lalu bisa dibenturkan dengan bagaimana negara melakukan pengelolaan terhadap semua sumber daya alam. Tidak ada debat bahwa secara ideal keberadaan negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi penegas posisi negara tersebut.⁶ Lebih jauh, Mubyarto menyebut pasal ini sebagai “penegasan sistem ekonomi yang berorientasi manusia”.⁷ Secara filosofis, keberadaan pasal ini yang sudah dibahas sejak tanggal 16 Juli 1945, dari usul Muhammad Hatta, adalah pada tekanannya untuk kesejahteraan sosial.⁸

Hal lain yang tidak boleh dilupakan keberadaan pasal ini adalah pada upaya memberi tanggung jawab kepada negara atas kesejahteraan rakyatnya. Atas dasar itulah, sumber daya alam yang berimplikasi kepada kemakmuran rakyat, tidak boleh dikuasai semena-mena.⁹

Begitu pentingnya pasal ini, dapat dipahami, antara lain melalui penegasan doktrin dari “hak menguasai negara”. Sayangnya interpretasi terhadap doktrin ini masih belum selesai.¹⁰ Implikasinya pada konflik agraria yang terus-menerus berlangsung.¹¹

Posisi doktrin ini sudah pula diuji melalui *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-I/2003. Dari putusan tersebut, pengertian ditegaskan bahwa “dikuasai

⁶Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002), hlm. 57-58.

⁷Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1988), hlm. 41-43. Lihat juga, RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), hlm. 313.

⁸RM. AB. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005), hlm. 443-445.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Negara Indonesia yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 91-93.

¹⁰Hikmahanto Juwana, “Ikhwal Dikuasai Negara”, (Jakarta: Harian Kompas, 3 September 2015).

¹¹Noer Fauzi, *Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria, Perspektif Transitional Justice untuk Menyelesaikan Konflik*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 7.

oleh negara” tidak diartikan sebagai pemilikan dalam arti privat oleh negara. “Dikuasai oleh negara” harus diartikan mencakup makna penguasaan dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Alat ukur ini pula yang dijadikan standar dalam melakukan *judicial review* terhadap UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU ini kemudian diubah dengan UU No. 1/2014 tentang UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Terkait dengan artikel ini, sebagaimana kajian yang melihat interaksi hukum adat dan hukum negara, sejumlah UU yang terkait dengan sumber daya alam dan sektoral memiliki banyak ruang benturan dengan pengaturan ulayatadat. Watak UU – sebagai wajah hukum negara—tidak hanya terjadi pada UU Pesisir, karena UU sektoral lainnya juga mengatur demikian. Kondisi yang disebut I. Nyoman Nurjaya sebagai sentralisme hukum negara.¹²

Kondisi demikian tidak sederhana. Secara langsung ia dijadikan orientasi pembangunan yang memandang sumber daya alam hanya sebagai target *use oriented*. Dalam filsafat terutama dikaitkan dengan ideologi antroposentrisme yang memandang alam hanya untuk dimanfaatkan manusia. Cara pandang ini paralel dengan modernisme yang bersumber pada filsafat Rene Descartes, Immanuel Kant, John Locke, dan David Hume, berpusat pada individu yang mengagungkan rasionalitas-instrumental.¹³ Sementara mereka yang memegang hukum adat, sumber daya alam itu bahkan terkait secara kultural dan keseimbangan alam. Makanya dikenal modal sosial seperti kearifan dan etika moral dalam memperlakukan alam.¹⁴

¹²I. Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm. 96.

¹³Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 30.

¹⁴ Bandingkan A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 144.

2. HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN HUKUM

Ada alasan mengapa cara pandang negara dan masyarakat adat berbeda. Sebagaimana hukum yang tiada henti dibicarakan oleh pemikir hukum. Cara pandang tersebut tidak lepas dari bagaimana pemunculan konsep hukum abad ke-19 dan abad ke-20 bahkan abad ke-21 yang bisa dipahami sebagai bagian dari perkembangan dunia. Hukum tidak lepas dari tatanan sosialnya.¹⁵

Hal yang ekstrem terjadi pada puncak abad ke-19 adalah memusatnya kekuatan kolonial. Pasal 75 Reglemen Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regereingsreglement*) dari tahun 1854, kolonial mengakui “hukum pribumi” sebatas tidak bertentangan dengan apa yang disebut “asas kepatutan dan adab yang baik”.¹⁶ Pada akhir abad ke-19, kaum kolonialis kemudian berdebat panjang mengenai apa sesungguhnya yang disebut dengan “hukum pribumi” itu. Berbagai pandangan yang memperdebatkan bagaimana adat menjadi hukum adat, antara lain Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, dan generasi sesudahnya, menggambarkan bahwa ada proses seleksi ketika adat sebagai miliknya pribumi untuk menjadi hukum sebagai cara pandangnya kolonialis. Ironisnya kekuatan inilah yang kemudian dijadikan barometer ketika negeri ini sudah bebas dari penjajah.¹⁷

Dengan gambaran tersebut, maka apa yang disebut adat dalam masyarakat Hindia Belanda, kemudian memiliki saringan tertentu sehingga ia bisa disebut sebagai hukum adat. Tambahan kata-kata “hukum” tidak sederhana, karena ia menggambarkan ada proses “penerimaan” dari pemerintahan kolonial.

Kondisi di atas pada dasarnya juga masih bisa diperdebatkan. Bahwa awal merdeka, pilihan untuk memilih hukum modern juga tidak lagi datang dari kolonialis, melainkan dari kaum terdidik bangsa. Namun setiap zaman tidak bisa dipersalahkan karena ada alasan tertentu ketika sesuatu dijadikan pilihan. Sama seperti awal Orde Baru yang merekonstruksi hukum tidak berbasis pada hukum yang tumbuh dan berkembang, melainkan instrumen yang dilahirkan untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang ingin dicapai.¹⁸

¹⁵ Satjipto Rahardjo, “(Ilmu) Hukum dari Abad ke Abad”, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Safitri (Ed.), *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 29-31.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 138.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 1994), hlm. 234.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hlm 110.

Dengan posisi di atas, maka Orde Baru secara implisit beranggapan hukum adat dapat menghambat laju pembangunan. Sedangkan dalam kenyataannya, hukum adat adalah sesuatu yang ada dalam masyarakat. Laju pembangunan yang dilakukan Orde Baru adalah melalui modernisasi hukum, untuk memberi peluang industrialisasi dan bisnis melalui hukum nasional –sesuatu yang sesungguhnya mulai disemangati nilai kapitalisme.¹⁹ Budi Winarno mengingatkan, bahwa laju industrialisasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, tetapi kalau pembangunan dan industri menghancurkan lingkungan hidup dan karenanya mengancam kehidupan manusia harus jelas siapa yang bertanggung jawab.²⁰ Menurut Tri Budiono, dalam kasus penciptaan hukum (terutama hukum ekonomi), harus diakui pemerintah belum mencoba mensintesakan kepentingan global dan lokal secara optimal. Hukum hanya cenderung mengakomodir desakan *supra state* yang secara inheren membawa kepentingannya –ketimbang memikirkan kepentingan masyarakat. Kondisi ini diperparah politik membuat hukum yang berkarakter ahistoris dan akultural.²¹

Di pihak lain, seharusnya modernisasi hukum yang diidam-idamkan haruslah tetap berpijak pada kepentingan masyarakat sekalipun tidak dapat memungkiri ada kepentingan lain baik globalisasi maupun kapitalisme. Seyogianya ada proses harmonisasi dari keniscayaan adanya saling mempengaruhi satu sama lain.²²

Moh. Koesnoe mengingatkan, dalam negara-negara modern, segala kebutuhan hukum diupayakan untuk diselesaikan dengan mengaturnya di dalam bentuk tertulis sebagai UU. Negara-negara modern dalam menjawab persoalan kebutuhan hukum masyarakatnya berkat filsafat yang dianut pemikir kebanyakan, yakni filsafat liberal, dimana kebebasan perseorangan dengan segala kemauannya menjadi dambaan.²³

Pada dasarnya cita-cita UUD adalah membangun suatu masyarakat Indonesia yang tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan dan kepentingan Kapitalisme, seperti

¹⁹ Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”, dalam Khuzaifah Dimiyati (Ed.), *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2000), hlm. 6.

²⁰ Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, (Jakarta: Buku Seru, 2014), hlm. 148.

²¹ Tri Budiono, *Globalisasi Ekonomi dan Reposisi Hukum Negara*, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XVII No. 2-3, Agustus-Desember, (Salatiga: Program Pascasarjana UKSW, 2005), hlm. 275-277.

²² Budiyanto, *Hukum Indonesia dalam Perspektif Kesenjangan dan Modernisasi Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No. 2, April 2008 (Semarang: Untag, 2008), hlm. 177.

²³ Moh. Koesnoe, “Hukum Dasar Kita dan Hukum Tidak Tertulis”, dalam I Made Widnyana dkk (Ed.), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 174.

prinsip kekeluargaan dan menolak dominasi kepentingan perorangan.²⁴Bahkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional, Pasal 3 UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara RI yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

Gambaran tersebut memperlihatkan pentingnya pengembangan hukum teoritis untuk menjawab berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam konteks pembangunan ilmu hukum di Indonesia.²⁵ Pengembangan hukum terkait dengan aktivitas manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di Indonesia. Sebutan teoritis untuk menunjukkan adanya pergulatan akal budi dan intelektual terkait dengan bagaimana hukum diemban.²⁶

Pengembangan hukum seyogianya akan mampu memotret prospek yang harmonis dalam kaitan relasi hukum negara dan hukum adat.

3. Mereposisi Cara Pandang terhadap Hukum Adat Konteks Indonesia

Di luar hukum negara, terdapat berbagai pengetahuan lokal yang menjadi ruhnya hukum adat, yang dipraktikkan terkait pengelolaan sumber daya alam. Alam tidak hanya dilihat dalam kacamata ekonomis, melainkan juga kultural. Lebih dalam, ia dikaitkan dengan cara mempertahankan kehidupan mereka.²⁷

Dengan memandang bagaimana Pasal 18B ayat (2) yang menimbulkan multitafsir serta tidak begitu jelas dalam konteks pengaturan hukum.²⁸ Bahkan dalam konteks peradilan, belum semua hal bisa dijalankan dalam masyarakat yang sudah memiliki ketentuan hukum formal.²⁹

²⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Di Tengah Pengembangan Pemikiran Teori Hukum, Sepi dari Wacana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, September 2001 (Surakarta: FH UMS, 2001), hlm. 129-132.

²⁵ Sulaiman, *Pengembangan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2015 (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2015), hlm. 585-601.

²⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 13-14. Lihat juga, B. Arief Sidharta, 'Struktur Ilmu Hukum', dalam Esmi Warassih et al, *Refleksi dan Rekonstruksi Hukum di Indonesia*, (Semarang: FH Undip, 2012), hlm. 35.

²⁷ Ronald Z. Titahelu, "Pengakuan Hukum Formal atas Pengelolaan Lokal maupun Tradisional atas Sumber Daya Pesisir sebagai Syarat untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Komunitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil", dalam HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005), hlm.199-203.

²⁸ Jawahir Tontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Vol. 10, No. 1, 2015, (Semarang: FH Unnes, 2015), hlm. 9-12.

²⁹ Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, 2016, (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2016), hlm. 209-218. Lihat juga, Sulaiman, *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya*

Dengan memahami kondisi di atas, maka seyogianya ada cara pandang yang harus dikaji kembali, terutama terkait dengan upaya menata kehidupan bangsa kita. Cara pandang tersebut pada akhirnya harus berimplikasi positif bagi perkembangan hukum adat dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia.

Terkait dengan cara pandang tersebut, Satjipto Rahardjo mengajukan pilihan paradigmatis, melalui sejumlah pertanyaan yang sangat penting, antara lain: apakah kita ingin mengatur untuk mengatur, atautkah mengatur yang membuat bangsa ini merasa bahagia di negerinya? Mereka yang berpendapat pentingnya hukum adat, bisa ditangkap sebagai isyarat bahwa mereka tidak hanya menginginkan masyarakat yang tertata secara teratur, tetapi lebih daripada itu, ingin menjadi bahagia. Kebahagiaan itu dirumuskan dalam hukum adat yang berakar pada agama dan budaya.

Lima pilihan paradigmatis menurut Satjipto Rahardjo tersebut, berangkat dari tinjauan dalam satu tubuh bangsa. Pilihan ini sekaligus untuk menegaskan ada sesuatu yang harus diubah, yang jika diibaratkan dalam satu rumah, maka bermula dari negara sebagai orang tua yang memiliki rumah, dengan sekalian anak yang ada di dalamnya.

Dengan tamsil demikian, lima paradigmatis adalah:³⁰ Pertama, seyogianya pemerintahan negara lebih dahulu melakukan reposisi mengenai kedudukan mereka berhadapan dengan hukum adat. Negara tidak boleh mengikuti cara kolonial yang ketika mereka mengatur, maka mereka mengiris ke dalam daging orang lain. Hal itu tentu tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap bangsanya sendiri. Setiap kali ia mengiris, maka ia akan mengiris ke dalam dagingnya sendiri.

Pilihan ini menginginkan bahwa negara itu membawa kesejukan dalam berbagai pendekatan dan kebijakannya terkait dengan hukum adat. Ketika hukum adat merasa sakit, maka negara harus merasakan lebih dari sakit yang diderita oleh hukum adat.

Kedua, harus memiliki kesadaran bahwa masyarakat lokal dan hukum adat adalah bagian dari tubuh negara, adalah darah-daging dari negara itu sendiri. Maka posisi negara disarankan untuk tidak antagonis, tetapi protagonis pada saat dihadapkan kepada masyarakat lokal dengan sekalian hukumnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 10, No. 2, 2011 (Bandung: FH Unpas, 2011).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm.116-119.

Cara pandang demikian akan menegaskan bahwa keduanya ibarat jiwa dan raga yang satu, dimana ketika ada satu bagian tubuh yang sakit, maka semua bagian tubuh lainnya akan merasakan imbas dari sakit tersebut.

Ketiga, memang pemerintah negara memiliki hak istimewa untuk mengatur dan mencampuri masyarakat. Dalam konteks sosio-antropologis Indonesia, hak tersebut sebaiknya ditundukkan kepada semangat turut merasakan (*empathy*), memedulikan (*concern*), serta menjaga (*care*) terhadap bagaimana masyarakat setempat menerima hukum adat mereka dan hukum lokal mereka. Memerintah negara dan bangsa yang begini majemuk tidak bisa hanya dengan otak, tetapi lebih dengan hati nurani.

Pendekatan bahwa semua harta yang ada di dalam wilayah teritori negara, harus dipilah sedemikian rupa untuk memahami ada bagian individu dan masyarakat adat di dalamnya.

Keempat, sebaiknya pengetahuan kita tentang hukum adat diperkaya dengan hukum lokal, sebagai suatu tipe tersendiri (*distinct*). Hukum adat sudah memperoleh pemahaman yang lebih seksama, sejak ia sudah berusia ratusan tahun. Ia adalah tipe hukum yang beranyaman erat dengan adat, nilai-nilai setempat dan agama. Hukum lokal adalah hukum yang lebih “baru” dalam arti masyarakat turut aktif dalam membina dan mengembangkannya.

Kelima, para penjaga dan perawat hukum Indonesia hendaknya bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, yaitu telah membiarkan “hukum adat dimakan oleh hukum negara (baca hukum modern)”. Di berbagai tempat hukum adat telah menunjukkan kemampuan untuk mengorganisir masyarakat secara baik, kendati Indonesia menggunakan hukum modern untuk seluruh wilayahnya.

Dengan reposisi di atas, sesungguhnya target yang memungkinkandicapai adalah apa yang disebut dengan hukum dan ilmu hukum Indonesia. Ketika berhadapan dengan karakter demikian, melahirkan sesuatu yang khas yang bisa disebut sebagai hukum khas Indonesia. Dengan menggunakan hasil kajian Khudzaifah Dimiyati, tampak pemikiran ini sudah lama muncul.³¹ pemikiran ini sendiri terkait dengan ilmu hukum khas Indonesia, sebagai *rechtsidee*-nya Indonesia.

³¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm. 44.

Istilah ini sendiri muncul hanya ingin membedakan dari corak hukum yang berwatak liberal. Soediman Kartohadiprojo sudah berfikir bahwa kita selama ini menggunakan pola pikir yang keliru, yang berasal dari Barat. Dalam berbagai kesempatan, Soediman Kartohadiprojo memaparkan ciri khas cara berfikir Barat itu, dan juga memperlihatkan cacat-cacat yang terkandung di dalamnya. Ia berupaya untuk meyakinkan bahwa kita perlu kembali ke cara berfikir bangsa Indonesia sendiri, yakni cara berfikir sebagaimana yang diperkenalkan kembali kepada bangsa Indonesia oleh Ir. Soekarno melalui pidato “Lahirnya Pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.³²

Apa yang telah pernah digelisahkan Soediman Kartohadiprojo, dipertanyakan lagi oleh Satjipto Rahardjo, dengan situasi yang dapat saja berbeda. Menurutnya, hukum sebagaimana diterima dan yang dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini –termasuk Indonesia, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum modern. Hukum modern tersebut berkembang dari dulu hingga kepada keadaannya sekarang ini. Hal ini setidaknya terkait dengan proses bagaimana masyarakat diorganisasikan, yang di dalamnya termasuk mengorganisasikan hukumnya.³³

Hukum modern itu sendiri tumbuh dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang amat panjang yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat modern.³⁴Sederhananya, hukum kita tidak lepas dari corak hukum modern, yang oleh Galanter dicirikan: peraturan yang uniform, trasaksional, universal, hirarkhis, birokratis, rasional, profesional, dan sebagainya.³⁵

Ada satu pertanyaan penting, mengapa harus dengan corak Indonesia? Menurut B. Arief Sidharta, di Indonesia, setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia yang merdeka, tampak jelas bahwa pengembangan hukumnya dijalankan di bawah pengaruh paham tentang hukum yang positivistik. Kemerdekaan Indonesia ternyata belum membebaskan cara berfikir dari dominasi cara berfikir Barat, termasuk cara berfikir bidang hukum.³⁶

³² Bernard Arief Sidharta, “Hukum Progresif dari Sisi Filosofis: Persepsi Epistemologis, Hermeneutis, dan Metafisika”, Makalah Seminar Nasional Hukum Progresif, (Semarang: MIH Undip, Semarang 20 Juli 2009).

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 213-215.

³⁴*Ibid.*

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 155.

³⁶ B. Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999). Lihat juga B. Arief Sidharta, “Struktur Ilmu Hukum” dalam, Esmi Warassih dkk, *Refleksi dan Rekonstruksi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012), hlm. 60-61.

Cara berfikir ini pula yang ingin ditegaskan oleh Esmi Warassih, dalam bagian tulisan yang disebut sebagai “paradigma moral”. Hukum tidak boleh diketam dari muatan nilai, dan nilai itu melingkupi tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Hukum yang minus nilai ini sebagai alasan dari pentingnya kritik terhadap hukum modern.³⁸

Cara berfikir ini pula yang bisa difahami sejak awal mengenai cita-cita hukum yang disebut sebagai *basic guiding principles* (asas-asas yang mempedomani) dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.³⁹ Esmi Warassih menegaskan perbedaan “cita hukum” (*rechtsidee*) dengan “konsep hukum” (*rechtsbegriff*). Cita hukum ada dalam cita bangsa Indonesia, berupa gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang diinginkan dan bertujuan mengabdikan kepada nilai-nilai dimaksud.⁴⁰

Atas dasar tersebut, Ilmu Hukum Indonesia yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan hukum tidak boleh dipisahkan dari UUD 1945: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Kemanusiaan; (c) Persatuan; (d) Kerakyatan; (e) Keadilan Sosial; (f) Kekeluargaan; (g) Harmoni; (h) Musyawarah.⁴¹

Dengan demikian mendudukan hukum khas Indonesia, pada dasarnya ingin membedakan dari corak berfikir Barat dalam hukum. Hukum khas Indonesia menempatkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilosofan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD itu. Konsep ini mempertegas bahwa penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.⁴²

Dalam konsep Pancasila, menengahi apa yang oleh Barat mengagungkan individu, dan Sosialis mengagungkan komunal. Paham Pancasila mendudukan kepentingan perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum. Dalam lingkup ini, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang mengungkapkan pandangan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia,

³⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 41-53. Bandingkan, Esmi Warassih, *Monograf Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 13. Hal lain yang ditegaskan melalui apa yang diistilahkan dengan “the paradigm of reversal”.

³⁸ Esmi Warassih, “Sosiologi Hukum yang Kontemplatif”, Makalah Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Fakultas Hukum se Jawa Timur, (Malang: FH Unibraw dan Huma, 22-23 Februari 2006).

³⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, hlm. 191-206.

⁴⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum*, hlm. 34.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, “Paradigma Hukum Indonesia”.

⁴² Bernard Arief Sidharta, “Filsafat Pancasila”, Makalah, tt.

dan manusia dengan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.⁴³

Pandangan Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan.⁴⁴

4. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua simpulan penting untuk diungkapkan di akhir artikel ini, sebagai berikut: Pertama, dari awal cara memandang adat sebagai hukum sudah diperdebatkan bahwa sejak akhir abad ke-19, seiring dalam hukum juga berkembang konsep hukum modern sebagai barometer hukum. Konsep hukum demikian, menjadi salah satu hambatan dalam memosisikan hukum adat sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi sebagai *living law*. Kedua, negara perlu mengubah cara pandangnya terkait dengan keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Ia harus dilihat sebagai darah dagingnya, yang berimplikasi kepada perlakuan yang harus selaras dengan konsep darah daging tersebut. cara berpikir ini dapat menjadi jalan masuk untuk melihat cita hukum Indonesia sebagai dasar dalam membangun hukum.

⁴³ T. Mohammad Radhie, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan", Makalah Seminar Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19-21 Oktober 1987).

⁴⁴ Soediman Kartohadiprojo, dalam Bernard Arief Sidharta.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta:Kompas, 2005).
- Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, (Yogyakarta: LKIS, 2009).
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- _____, 'Hukum Progresif dari Sisi Filosofis: Persepsi Epistemologis, Hermeneutis, dan Metafisika', Makalah Seminar Nasional Hukum Progresif, (Semarang: MIH Undip, Semarang 20 Juli 2009).
- _____, "Filsafat Pancasila", Makalah, tt.
- _____, 'Struktur Ilmu Hukum', dalam Esmi Warassih et al, *Refleksi dan Rekonstruksi Hukum di Indonesia*, (Semarang: FH Undip, 2012).
- Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, (Jakarta:Buku Seru, 2014).
- Budiyanto, *Hukum Indonesia dalam Perspektif Kesejarahan dan Modernisasi Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No. 2, April2008, (Semarang: Untag, 2008).
- Esmi Warassih dkk, *Refleksi dan Rekonstruksi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2012).
- Esmi Warassih, 'Sosiologi Hukum yang Kontemplatif', Makalah Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Fakultas Hukum se-Jawa Timur, (Malang: FH Unibraw, 22-23 Februari 2006).
- _____, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang:Pustaka Magister, 2014).
- _____, *Monograf Ilmu Hukum*, (Yogyakarta:Deepublish, 2013).
- Hikmahanto Juwana, "Ikhwal Dikuasai Negara", (Jakarta: Harian Kompas, 3 September 2015).
- I. Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2008).

- Jawahir Tontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Vol. 10, No. 1, 2015, (Semarang: FH Unnes, 2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002).
- Khudzaifah Dimiyati, *Di Tengah Pengembangan Pemikiran Teori Hukum, Sepi dari Wacana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, September 2001, (Surakarta: FH UMS, 2001).
- _____, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).
- Lalu Subardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun 43, No. 2, 2013, (Jakarta: FH UI, 2013).
- Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013, (Purwokerto: Unsoed, 2013).
- Moh. Koesnoe, 'Hukum Dasar Kita dan Hukum Tidak Tertulis', dalam I Made Widnyana dkk (Ed.), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1995).
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1988).
- Muh. Afif Mahfud, *Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, 2017, (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2017).
- Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011.
- Muhammad Siddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Noer Fauzi, *Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria, Perspektif Transitional Justice untuk Menyelesaikan Konflik*, (Jakarta: Huma, 2002).

RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004).

_____, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005).

Ronald Z. Titahelu, 'Pengakuan Hukum Formal atas Pengelolaan Lokal maupun Tradisional atas Sumber Daya Pesisir sebagai Syarat untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Komunitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil', dalam HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).

_____, 'Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global', dalam Khuzaifah Dimiyati (Ed.), *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2000).

_____, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006).

_____, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).

_____, *Negara Indonesia yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

_____, '(Ilmu) Hukum dari Abad ke Abad', dalam SR. Oktoberina dan N. Safitri (Ed.), *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).

_____, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Sri Sudaryatmi, *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional di Era Globalisasi*, *Jurnal Masalah-masalah*, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013).

Sukirno, *Sistematikasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik*, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013).

_____, *Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik*, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 44, No. 3, 2015, (Semarang: FH Undip, 2015).

Sulaiman, *Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 10, No. 2, 2011 (Bandung: FH Unpas, 2011).

_____, *Pengembangan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2015 (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2015).

T. Mohammad Radhie, 'Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan', Makalah Seminar Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19-21 Oktober 1987).

Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, 2016, (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2016).

Tri Budiono, *Globalisasi Ekonomi dan Reposisi Hukum Negara*, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vo. XVII No. 2-3, Agustus-Desember 2005, (Salatiga: UKSW, 2005).